



**PERDES (SOTK)
STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**DESA MENGANTO
2017**

HASIL EVALUASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
 TAHUN ANGGARAN 2016
 DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO

NO	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	Pendapatan : • Telah Terealisasi 100 %	Lampiran LRA telah di ACC oleh DPMD
2	Belanja • Telah Terealisasi sebesar 99%	
3	Pembiayaan • Telah Realisasi sebesar 100 %	
4	Silpa telah sesuai dengan Saldo BKU per 31 Desember Tahun 2016 sebesar : • Silpa bank : Rp 2.820.828,32 • Silpa Kas : Rp. 0	






Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jombang no. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, hasil Evaluasi Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2016 oleh Tim Pembina ADD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut :

- LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada Bupati.
- TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa.

Catatan:

Verifikasi dilaksanakan di KECAMATAN MOJOWARNO
 Pada tanggal : 22 MEI 2017
 Tim Pembina ADD Kec. Mojowarno :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAMSUN, SIP.	CAMAT MOJOWARNO	 1)
2.	ARIEF HIDAJAT, SH,M.Si.	SEKRETARIS CAMAT	 2)
3.	M. WARTOMO, SE.M.Si	KASI PMD	 3)
4.	PUGUH CAHYONOADI, SE	KASI PEMERINTAHAN	 4)
5.	LILIK ERMANIK, SE	KASI SOSIAL BUDAYA	 5)

VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten : Jombang
 Kecamatan : Mojowarno
 Desa : Merganjo
 Tahap : I (satu)

Ceklist Penulisan Kelengkapan Dokumen Periode Penganggaran Baru

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Usulan Kepala Desa Kepada Bupati	✓		
2	Perencanaan ADD TA 2017	✓		
3	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD Tahun 2016	✓		
4	Perdes LIRA APBDes Tahun 2016	✓		
5	SK Kadus tentang Penulisan Bendahara Desa	✓		
6	Fotocopy sah: 1. Guru Rendeng Kas Desa 2. NIPWP Bendahara Desa	✓		
7	Pakta Integritas dari Kepala Desa	✓		
8	Kvintalasi Duku Perencanaan ADD	✓		
9	Masing-masing berkas (rangkap 3 (tiga))	✓		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen rencana penggunaan ADD oleh Tim Pembina ADD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut:

- Layak atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I.T.A 2017
- TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan:

Verifikasi dilaksanakan di **KECAMATAN MOJOWARNNO**

Pada tanggal

: 22 Mei 2017

Tim Pembina ADD Kec. Mojowarno

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAMSUN, SIP.	CAMAT MOJOWARNNO	1)
2.	ARIEF HIDAJAT, SH.M.SI	SEKRETARIS CAMAT	2)
3.	M. WARTOMO, S.E.M.SI	KASI PMD	3)
4.	PUGUH CAHYONADI, SE	KASI PEMERINTAHAN	4)
5.	LILIK ERMANIK, SE	KASI SOSIAL BUDAYA	5)



KEPALA DESA MENGANTO
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA MENGANTO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENGANTO,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTO
dan
KEPALA DESA MENGANTO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Menganto
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Menganto

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Menganto;
 - b. Kepala Dusun Gempol Garut;
 - c. Kepala Dusun Kuwasen;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketertarikan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Menganto
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA DESA MENGANTO



(M. ALI IMRON)

Diundangkan di Menganto
pada tanggal 30 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DESA MENGANTO


ANANG PRIYANTO


LEMBARAN DESA MENGANTO TAHUN 2017 NOMOR 2 /D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA MENGANTO

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MENGANTO



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KEPALA DESA MENGANTO
M. ALI IMRON

BERITA ACARA

Nomor: 188/ 02 /415.71.07/2017

Nomor: 188/ 02 / 415.71.07/BPD/ 2017

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DESA MENGANTO DAN BPD DESA MENGANTO TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pada hari Jum at tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

I. M.ALI IMRON : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa MENGANTO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-----

II. ASHARI , SPd : KETUA BPD Desa MENGANTO : WAKIL KETUA BPD Desa MENGANTO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa-----
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya

Berita Acara ini-----
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-----

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DESA MENGANTO



ASHARI , SPd

PIHAK-KESATU
KEPALA DESA MENGANTO



WAKIL KETUA BPD



MULYONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTO
KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTO

NOMOR : 188 / 2 / 415.71.07 / BPD / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA MENGANTO

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTO

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa MENGANTO, maka dipandang perlu menetapkan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa MENGANTO, dan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jombang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 56/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 55/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 63/A);
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 20/A);
18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 21/E);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 22/E);
20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Jombang

- Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 23/E);
21. Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa MENGANTO Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa MENGANTO. Tahun 2014 - 2018. (Lembaran Desa MENGANTO Tahun 2016 Nomor 6/E).
 22. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa MENGANTO Tahun 2017 (Lembaran Desa MENGANTO Tahun 2016 Nomor 4/E).
 23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa MENGANTO Tahun 2017 Nomor 2/D).
 24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MENGANTO Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa MENGANTO Tahun 2017 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan terhadap Peraturan Desa Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Menganto.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa MENGANTO

Pada tanggal, 27 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MENGANTO

KETUA,






















ASHARI, SPd

DAFTAR HADIR

Hari/tgl : Jumat, 27 Januari 2017.

Acara : Musdes

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ASHARI	KETUA	
2	MAHMUD	Anggota	
3	Habibulloh	Anggota	
4	MULYOTO	Anggota	
5	BUHARI	ANGGOTA	
6	CHORUL	ANGGOTA	
7	IMAN SUJONO	Anggota	
8	SUDJAK.	ANGGOTA	
9	SUKHO	Revisi	
10	SOTIJO	ANGGOTA	
11	Mardiantoro	Perangkat	
12	Z. Aminin	Tomas.	
13	ATU. A.	Perangkat	
14	Wiwini Ryanda P	Perangkat	
15	Sultrini		
16	M. Sa'in	Perangkat	
17	Anang P.	Perangkat	
18	Isnaini	keha PKK	
19	SUHARNO	Anggota	
20			
21			
22			

23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA MENGANTO

Jalan Raya Menganto No.81 Kode Pos 61475

Menganto, 13 Pebruari 2017

K e p a d a :

Yth. Bp. **Camat Mojowarno**

Nomor : 141/ 3 / 415.71.15 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan
Kembali/Penguhan Perangkat Desa

di-
Mojowarno

Dalam rangka penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat desa sesuai Peraturan Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dengan ini kami mengusulkan permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kembali / Penguhan Perangkat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Camat Mojowarno berkenan memberikan Rekomendasi / Persetujuan kepada Nama-nama dimaksud untuk diberhentikan dari jabatan lama dan diangkat kembali dalam jabatan baru atau dikukuhkan sebagai Perangkat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno *sebagaimana terlampir*.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :


Yth. Sdr. 1. Ketua BPD MENGANTO
2. Arsip.

Lampiran Surat Kepala Desa Menganto
 Nomor : 141/ 3 /415.71.15 /2017
 Tanggal : 13 Pebruari 2017
 Tentang : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan
 Kembali/Pengukuhan Perangkat Desa

**DAFTAR NAMA-NAMA USULAN REKOMENDASI PENYESUAIAN JABATAN
 (PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN)
 PERANGKAT DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO TAHUN 2017**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya)
	2	3	4	5	6
1).	MARDIANTORO	Jombang, 31 Maret 1984	KEPALA DUSUN MENGANTO	Sekretaris Desa Menganto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 188/16/4.15.71.15/2014 Tgl 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Menganto Kec Mojowarno
2).	ANANG PRIYANTO	Jombang, 7 MARET 1985	Staf Desa Urusan Pembangunan	Kepala Dusun Menganto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 31 -3-1984 ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/ 12 /415.70.15/2010 Tgl 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Pembangunan Desa Menganto Kec. Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 7 Maret 1985
3).	SUTRISNI	Jombang, 10 Agustus 1974	Staf Desa Urusan Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/ 11 / 415.70.15 / 2010 Tgl 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Pemerintahan Desa Menganto Kec. Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 10 Agustus 1974

4).	M.SALIN	Jombang, 4 Mei 1975	Staf Desa Urusan KESRA	Kepala Seksi Kesejahteraan	> Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor: 141/ 13 / 415.70.15 / 2010 Tgl 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Kesra Desa Menganto Kec. Mojowarno > TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 4 Mei 1975
5).	SUHADAK	Jombang , 9 Mei 1979	Staf Desa Urusan Keuangan	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	> Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor: 141/ 14 / 415.70.15/2010 Tgl 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Keuangan Desa Menganto Kec. Mojowarno > TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 9 Mei 1979
6).	WIWIN RIYANDA PUTRI	Bantul , 23 pebruari 1987	Staf Desa Urusan Umum	Kepala Urusan Keuangan	> Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor: 188/ 17 / 415.71.15 / 2014 Tgl 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Menganto Kec Mojowarno TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Bantul, 23 - 2 - 1987
7).	IMAM SODIKIN		Kepala Dusun Kuwasen	Kepala Dusun Kuwasen	> Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor: 141/ 10 / 415.70.15/2010 Tgl 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dusun Kuwasen Desa Menganto Kec. Mojowarno TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 4 Mei 1975



KEPALA DESA MENGANTO
M. ALIMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO**

Jalan Merdeka No. 88 Telp. (0321) 494877
Kode Pos : 61475

Mojowarno, 13 Pebruari 2017

K e p a d a :

Nomor : 141/ O2 /415.71/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Rekomendasi Pengangkatan Kembali/
Penguakuan Perangkat Desa**

Yth. Sdr. **Kepala Desa Menganto**
Kecamatan Mojowarno
di-
MENGANTO

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Nomor : 141/3/415.71.15/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kembali / Penguakuan Perangkat Desa dan memperhatikan Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa dan memperhatikan pasal 16 Peraturan Bupati Jombang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan klarifikasi data perangkat desa yang ada, maka dengan ini diberikan Rekomendasi Persetujuan untuk Pengangkatan Kembali/Penguakuan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno (*sebagaimana daftar terlampir*).

Demikian rekomendasi persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT MOJOWARNO
SAMSUN, SIP
Pembina Tk.I

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Bupati Jombang (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Inspektur Kab. Jombang;
4. Arsip.

NIP. 19610112 198301 1 007

Lampiran Surat Rekomendasi Camat Mojowarno Kab. Jombang

Nomor : 188/O-2./415.71/2017

Tanggal : 13 Februari 2017


Tentang : Pengangkatan kembali/Penguukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Menganto

DAFTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN PERANGKAT DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO TAHUN 2017

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya)
1	2	3	4	5	6
1).	MARDIANTORO	Jombang, 31 Maret 1984	Kepala Dusun Menganto	Sekretaris Desa Menganto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 188/16/415.71.15/2014 Tgl. 19 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 31-3-1984 ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/12/415.70.15/2010 Tgl. 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Pembangunan Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 7 Maret 1985
2).	ANANG PRIYANTO	Jombang, 7 Maret 1985	Staf Desa Urusan Pembangunan	Kepala Dusun Menganto	
3).	SUTRISNI	Jombang, 10 Agustus 1974	Staf Desa Urusan Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/11/415.70.15/2010 Tgl. 18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Pemerintahan Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 10 Agustus 1974

4).	M. SAIIN	Jombang, 4 Mei 1975	Staf Desa Urusan Kesra	Kepala Seksi Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/13/415.70.15/2010 Tgl.18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Kesra Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 4 Mei 1975
5).	SUHADAK	Jombang, 9 Mei 1979	Staf Desa Urusan Keuangan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/14/415.70.15/2010 Tgl.30 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan staf Desa Urusan Keuangan Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 9 Mei 1979
6).	WIWIN RIYANDA PUTRI	Bantul, 23 Pebruari 1987	Staf Desa Urusan Umum	Kepala Urusan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/17/415.71.15/2014 Tgl.29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 23-2-1987
7).	IMAM SODIKIN	Jombang, 31 Juli 1968	Kepala Dusun Kuwasen	Kepala Dusun Kuwasen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Menganto Nomor : 141/10/415.70.15/2010 Tgl.18 Nopember 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dusun Kuwasen Desa Menganto Kec.Mojowarno ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 31-7-1968

CAMAT MOJOWARNO



 KECAMATAN MOJOWARNO
 KABUPATEN JEMBER
 PROVINSI JAWA TIMUR
SAMSUN, SIP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19610112 198301 1 007